



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ismet Ladiku Alias Ismet;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Modelidu Desa. Bontula Kec. Asparaga Kab. Gorontalo Usw Desa Tikong Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023, Kemudian Terdakwa Ismet Ladiku Alias Ismet ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Bahwa Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bbg tanggal 21 Noveber 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bbg tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
Uang sejumlah Rp11.000.0000,- (sebelas juta rupiah), dikembalikan kepada Saksi Korban ASMA alias MAMA PIA.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa memiliki tanggungjawab isteri dan satu orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ISMET LADIKU alias ISMET, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 05.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Desa Tikong Kec. Taliabu Utara Utara Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan***

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bbg



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak korban ASMA alias MAMA PIA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa terbangun dan melihat tidak ada orang di dalam rumah milik korban karea Suami Korban/ LA ODE BAHARI alias BAPA PIA yang ketika itu tinggal di rumah sedang pergi shalat subuh sejak sekitar pukul 04.00 WIT sehingga yang berada dirumah hanya ada Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa melihat pintu kamar keluarga (korban) yang tidak terkunci dan pada saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan membuka lemari tempat penyimpanan uang lalu Terdakwa mengambil uang tersebut sejumlah Rp16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) selanjutnya sekira pukul 06.00 WIT terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi LA ODE BAHARI alias BAPA PIA dengan alasan terdakwa hendak mengantar teman Terdakwa ke Pelabuhan lalu bergegas mengambil tas terdakwa yang berisikan uang yang diambil dari lemari korban sebelumnya dan langsung membawa sepeda motor dengan tipe Mio Soul berwarna hitam milik saksi LA ODE BAHARI alias BAPA PIA yang dipinjam tersebut menuju Desa Bobong Kec Taliabu Barat, namun karena motor tersebut sempat mengalami gangguan ketika diperjalanan terdakwa simpan di bengkel yang berada di Desa Todoli Kec. Lede Kab Pulau Taliabu, lalu ketika itu Terdakwa meminta orang yang berada di bengkel tersebut untuk mengantar terdakwa ke Desa Bobong dengan membayar jasanya, kemudian sesampainya di desa Bobong kec Taliabu Barat Kab Pulau Taliabu dan langsung diantar ke Pelabuhan Bobong lalu menaiki kapal AI- Sudais dan melangsungkan perjalanan dengan Tujuan Manado untuk melarikan diri, namun ketika Kapal AI-Sudais tersebut singgah di Kota sanana Kab. Kepulauan Sula, terdakwa langsung diamankan oleh saksi HAMZAH LATUCONSINA alias LATU yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pulau Taliabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ISMET LADIKU alias ISMET, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 05.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Desa Tikong Kec. Taliabu Utara Utara Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, milik korban ASMA alias MAMA PIA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa terbangun dan melihat tidak ada orang di dalam rumah milik korban karena Suami Korban/ LA ODE BAHARI alias BAPA PIA yang ketika itu tinggal di rumah sedang pergi shalat subuh sejak sekitar pukul 04.00 WIT sehingga yang berada dirumah hanya ada Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa melihat pintu kamar keluarga (korban) yang tidak terkunci dan pada saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan membuka lemari tempat penyimpanan uang lalu Terdakwa mengambil uang tersebut sejumlah Rp16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) selanjutnya sekira pukul 06.00 WIT terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi LA ODE BAHARI alias BAPA PIA dengan alasan terdakwa hendak mengantar teman Terdakwa ke Pelabuhan lalu bergegas mengambil tas terdakwa yang berisikan uang yang diambil dari lemari korban sebelumnya dan langsung membawa sepeda motor dengan tipe Mio Soul berwarna hitam milik saksi LA ODE BAHARI alias BAPA PIA yang dipinjam tersebut menuju Desa Bobong Kec Taliabu Barat, namun karena motor tersebut sempat mengalami gangguan ketika diperjalanan terdakwa simpan di bengkel yang berada di Desa Todoli Kec. Lede Kab Pulau Taliabu, lalu ketika itu Terdakwa meminta orang yang berada di bengkel tersebut untuk mengantar terdakwa ke Desa Bobong dengan membayar jasanya, kemudian sesampainya di desa bobong kec Taliabu Barat Kab Pulau Taliabu dan langsung diantar ke Pelabuhan Bobong lalu menaiki kapal Al- Sudais dan melangsungkan perjalanan dengan Tujuan Manado untuk melarikan diri, namun ketika Kapal Al-Sudais tersebut singgah di Kota sanana Kab. Kepulauan Sula, terdakwa langsung diamankan oleh saksi HAMZAH LATUCONSINA alias LATU yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pulau Taliabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASMA alias MAMA PIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekitar pukul 05.30 Wit, bertempat di dalam rumah korban tepatnya di dalam kamar keluarga rumah saksi korban di Desa Tikong Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa ketika peristiwa pencurian tersebut terjadi Saksi Korban sedang tidak ada di rumah, yang tinggal di rumah hanya suami korban (saksi LA ODE BAHARI alias BAPA PIA) dan terdakwa ketika itu, posisi saksi korban sedang ada di Bobong untuk berjualan di Pasar, sehingga yang Saksi ketahui ketika itu mendapat cerita/ Kabar dari Suami Korban saja
- Bahwa sepengetahuan saksi korban dari yang telah diceritakan oleh Suami Saksi Korban pada hari pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wit pada saat itu suami saya yang pergi shalat subuh sekitar pukul 04.00 Wit. Dan yang berada dirumah hanya ada terdakwa yang masih tidur dan pada sekitar pukul 06.00 Wit suami saya pulang dan tak lama kemudian terdakwa meminjam motor kepada suami saya dengan alasan bahwa hendak mengantar teman ke pelabuhan, namun lama tidak balik ke rumah suami saya pun pergi mengecek ke pelabuhan dan pada saat di pelabuhan terdakwa tidak ada pada saat balik ke rumah suami saya ingin masuk ke kamar dan mengambil kunci kamar di tempat biasa yaitu di bawah alquran di kamar sebelah namun pada saat di cek kunci kamar dan kunci lemari tersebut sudah tidak ada karena merasa curiga kunci tersebut tidak ada suami saya pun mengecek lagi pintu kamar namun tidak bisa dibuka pada saat itulah suami saya merasa curiga dan mendobrak pintu kamar dan pada saat pintu terbuka suami saya langsung mengecek lemari yang kuncinya sudah tergantung dan mengecek uang sejumlah Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) tersebut namun sudah tidak ada. Setelahnya Suami sayapun merasa curiga dengan terdakwa yang tidak balik kerumah dan kemudian suami saya menghubungi saya melalui via telepon dan memberitahukan hal tersebut dan menyuruh saya untuk mengecek ke kapal KM ALSUDAIS

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu berada di pelabuhan bobong namun saya tidak pergi mengecek karena hujan deras saat itu;

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan uang Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa belum pernah menemui saksi korban untuk meminta maaf dan untuk uang tunai tersebut saksi korban sengaja untuk tabung niat awalnya untuk biaya anak wisuda.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **LA ODE BAHARI alias BAPA PIA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekira pukul 05:30 WIT bertempat di dalam rumah korban tepat didalam kamar keluarga di Desa Tikong Kec. Taliabu utara Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wit pada saat itu saya yang pergi shalat subuh sekitar pukul 04.00 Wit. Dan yang berada dirumah hanya ada terdakwa yang masih tidur dan pada sekitar pukul 06.00 Wit saya pulang dan tak lama kemudian terdakwa meminjam motor kepada saya dengan alasan bahwa hendak mengantar teman ke pelabuhan, namun setelah beberapa waktu saya menunggu tidak balik ke rumah, saya pun pergi mengecek ke pelabuhan dan pada saat di pelabuhan terdakwa tidak ada pada saat balik ke rumah saya ingin masuk ke kamar dan mengambil kunci kamar di tempat biasa yaitu di bawah alquran di kamar sebelah namun pada saat di cek kunci kamar dan kunci lemari tersebut sudah tidak ada karena merasa curiga kunci tersebut tidak ada saya pun mengecek lagi pintu kamar namun tidak bisa dibuka pada saat itulah saya merasa curiga dan mendobrak pintu kamar dan pada saat pintu terbuka saya langsung mengecek lemari yang kuncinya sudah tergantung dan mengecek uang sejumlah Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) tersebut namun sudah tidak ada. Suami saya merasa curiga dengan terdakwa yang tidak balik kerumah dan kemudian saya menghubungi istri saya yakni saudari ASMA alias MAMA PIA melalui via telepon dan memberitahukan hal tersebut dan menyuruhnya untuk mengecek ke kapal KM ALSUDAIS yang saat itu berada di pelabuhan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bbg



bobong namun pada saat itu istri saya tidak pergi ke pelabuhan karena mengecek karena hujan deras saat itu, ketika itu Saksi juga sempat melapor ke Kantor Polisi;

- Bahwa setahu saksi, korban tidak pernah mengizinkan terdakwa ISMET LADIKU alias ISMET untuk mengambil uang dengan jumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa belum pernah menemui saksi korban untuk meminta maaf dan untuk uang tunai tersebut saksi korban sengaja untuk tabung niat awalnya untuk biaya anak wisuda.
- Bahwa ketika pergi meninggalkan rumah serta meminjam sepeda motor saksi, saksi melihat gelagat cemas dan terburu-buru dari terdakwa sambil membawa tas kecil ketika itu tidak dengan tas ransel atau barang bawaan yang berlebihan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **HAMZAH LATUCONSINA alias LATU**, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan sula , dimana saat itu saya hendak mau berangkat ke Taliabu kab. Pulau Taliabu tiba-tiba pada saat itu saya di hubungi melalui via whatsapp untuk mencari pelaku pencurian dan menurut informasih pelaku tersebut menumpang kapal Alsudais untuk menuju ke kota manado, dan pada saat itu mengirimkan foto terdakwa ISMET LADIKU alias ISMET pelaku pencurian tersebut kepada, dan pada saat itu saya kepelabuhan kota sanana tempat kapal Alsudais berlabuh, untuk mengecek atau mencari keberadaan terdakwa ISMET LADIKU alias ISMET tersebut, dan pada Pukul 02.00 wit kapal alsudais sandar atau berlabuh di kota Sanana dari Taliabu kab. pualu taliabu, saat itu saya mencari terdakwa di atas kapal Alsudais dan saya menemukan terdakwa dan mengamankan ISMET LADIKU alias ISMET di kec Sanana Kab Kepulaun Sula, setelah saya mengamankan pelaku saya menunggu perhubungan untuk membawa pelaku ISMET LADIKU alias ISMET ke Kab. Pulau Taliabu, dan pada hari kamis tanggal 21 september 2023 sekira pada pukul 12.00 wit, saya dengan ISMET LADIKU alias ISMET menumpang kapal Alsudais untuk menuju Kab. Pulau Taliabu dan pada hari jumat tanggal 22 september sekira pada pukul 11,00 wit saya dengan ISMET LADIKU alias ISMET sampai di kab.



Pulau Taliabu dan saya langsung menyerahkan terdakwa ISMET LADIKU alias ISMET ke kantor Polres Pulau Taliabu;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi pencurian tersebut awalnya melihat dari sosial media group yang memberikan informasi tersebut, reflek ketika itu saksi mengira-ngira jadwal kapal dan hari ketika saksi melihat berita tersebut bertepatan Kapal Alsudais sandar di Pelabuhan Sanana lokasi dimana saksi sedang berada.
- Bahwa setahu saksi korban tidak pernah mengizinkan terdakwa ISMET LADIKU alias ISMET untuk mengambil uang tunai dengan jumlah Rp.16.000.000.-(enam belas juta rupiah) milik korban (ASMA alias MAMA PIA).
- Bahwa ketika ditemui dan diamankan uang tunai yang didapati ketika itu hanya tersisa Uang sejumlah Rp11.000.0000,- (sebelas juta rupiah) dan atas pengakuan dari terdakwa ketika itu uang tersebut telah dipakai oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan pribadi, biaya transportasi ke pelabuhan, biaya kapal dan sewa kamar di kapal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mencuri di rumah sdr ASMA alias MAMA PIA berupa barang uang tunai dengan jumlah Rp.16.000.000.-(enam belas juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wit pada saat itu saya terbangun dan saya melihat tidak ada orang di dalam rumah, dan yang tinggal di dalam rumah tersebut yakni saudara LA ODE BAHARI alias BAPA PIA yang pergi shalat subuh sekitar pukul 04.00 Wit. Dan yang berada dirumah hanya ada saya sendiri, setelah saya memastikan tidak ada orang di dalam rumah saya melihat pintu kamar keluarga yang tidak terkunci dan pada saat itu saya masuk kedalam kamar dan membuka lemari tempat penyimpanan uang tersebut dan pada sekitar pukul 06.00 Wit saya meminjam motor kepada saksi LAODE BAHARI alias BAPA PIA dengan alasan bahwa hendak mengantar teman saya ke pelabuhan, setelah saya meminjam motor dengan merk Mio Soul yang berwarna hitam tersebut saya bergegas mengambil tas saya dan langsung mengendarai motor



yang saya pinjam tersebut hendak menuju Desa Bobong Kec Taliabu BARAT ,namun karena motor tersebut tidak mempunyai rem maka saya simpan di bengkel yang berada di Desa Todoli Kec. Lede Kab Pulau Taliabu. dan pada saat itu saya memanggil orang yang berada di bengkel tersebut untuk mengantar saya di Desa Bobong dengan membayar jasanya sejumlah Rp 400.000,-00 (empat ratus ribu rupiah) sesampainya di desa bobong kec Taliabu Barat Kab Pulau Taliabu, saya langsung diantar ke Pelabuhan kapal Alsudais dan pada saat itu kapal berlabuh di Desa Bobong Kec Taliabu Barat Kab Pulau Taliabu dan saat itu saya melangsungkan perjalanan menuju manado, dan sesampainya di Kota sanana Kab Kepulauan Sula, saya di amankan oleh anggota Polres Pulau Taliabu tepat pada saat itu berada di Kota Sanana;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang senilai Rp.16.000.000,- milik saksi korban tersebut dengan nominal pecahan yang sudah tidak dapat diingat kembali, terdakwa sudah menggunakannya untuk kebutuhan pribadi/belanja baju dan barang-barang lainnya, biaya ingkos ke Pelabuhan, biaya perjalanan kapal KM Alsudais dan sewa kamar di kapal tersebut sebanyak Rp.5.000.000,- dan sisa uang tersebut berjumlah Rp.11.000.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 110 lembar.

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut sehingga wajib untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wit pada saat itu Terdakwa terbangun dan Terdakwa melihat tidak ada orang di dalam rumah, dan yang tinggal di dalam rumah tersebut yakni saudara LA ODE BAHARI alias BAPA PIA yang pergi shalat subuh sekitar pukul 04.00 Wit. Dan yang berada dirumah hanya ada Terdakwa sendiri, setelah Terdakwa memastikan tidak ada orang di dalam rumah Terdakwa melihat pintu kamar keluarga yang tidak terkunci dan pada saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka lemari tempat



penyimpanan uang tersebut dan pada sekitar pukul 06.00 Wit Terdakwa meminjam motor kepada saksi LAODE BAHARI alias BAPA PIA dengan alasan bahwa hendak mengantar teman Terdakwa ke pelabuhan, setelah Terdakwa meminjam motor dengan merk Mio Soul yang berwarna hitam tersebut Terdakwa bergegas mengambil tas Terdakwa dan langsung mengendarai motor yang saya pinjam tersebut hendak menuju Desa Bobong Kec Taliabu BARAT ,namun karena motor tersebut tidak mempunyai rem maka saya simpan di bengkel yang berada di Desa Todoli Kec. Lede Kab Pulau Taliabu. dan pada saat itu Terdakwa memanggil orang yang berada di bengkel tersebut untuk mengantar Terdakwa di Desa Bobong dengan membayar jasanya sejumlah Rp 400.000,-00 (empat ratus ribu rupiah) sesampainya di desa bobng kec Taliabu Barat Kab Pulau Taliabu, Terdakwa langsung diantar ke Pelabuhan kapal Alsudais dan pada saat itu kapal berlabuh di Desa Bobong Kec Taliabu Barat Kab Pulau Taliabu dan saat itu Terdakwa melangsungkan perjalanan menuju manado, dan sesampainya di Kota sanana Kab Kepulau Sula, Terdakwa di amankan oleh anggota Polres Pulau Taliabu tepat pada saat itu berada di Kota Sanana;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang senilai Rp.16.000.000,- milik saksi korban tersebut dengan nominal pecahan yang sudah tidak dapat diingat kembali, terdakwa sudah menggunakannya untuk kebutuhan pribadi/belanja baju dan barang-barang lainnya, biaya ingkos ke Pelabuhan, biaya perjalanan kapal KM Alsudais dan sewa kamar di kapal tersebut sebanyak Rp.5.000.000,- dan sisa uang tersebut berjumlah Rp.11.000.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 110 lembar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bbg



4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ISMET LADIKU alias ISMET** sebagai Terdakwa tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa sendiri telah membenarkan dan menerangkan dengan jelas mengenai identitasnya. Terdakwa juga telah mengerti akan dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Selanjutnya, pengertian suatu barang (*enig goed*) menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain baik untuk seluruhnya atau sebagian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wit pada saat itu Terdakwa terbangun dan melihat tidak ada orang di dalam rumah, dan yang tinggal di dalam rumah tersebut yakni Saksi LA ODE BAHARI alias BAPA PIA yang pergi shalat subuh sekitar pukul 04.00 Wit. Dan yang berada dirumah hanya ada Terdakwa sendiri, setelah Terdakwa memastikan tidak ada orang di dalam rumah Terdakwa melihat pintu kamar keluarga yang tidak terkunci dan pada saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka lemari tempat penyimpanan uang tersebut dan kemudian mengambil uang senilai Rp.16.000.000,- milik saksi korban. Pada sekitar pukul 06.00 Wit Terdakwa meminjam motor kepada saksi LAODE BAHARI alias BAPA PIA dengan alasan hendak mengantar teman Terdakwa ke pelabuhan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang senilai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) milik Saksi Asma dan Saksi Laode Bahari tersebut adalah tanpa seijin atau persetujuan dari Saksi Asma dan Saksi Laode Bahari. Terdakwa sudah menggunakannya untuk kebutuhan pribadi/belanja baju dan barang-barang lainnya, biaya ongkos ke Pelabuhan, biaya perjalanan kapal KM Alsudais dan sewa kamar di kapal tersebut sebanyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan sisa uang tersebut berjumlah Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 110 lembar.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kedua mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja arus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum dari kaidah hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penegertian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum



adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang senilai Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) milik saksi korban dengan cara memasuki ruangan kamar dan membuka lemari kemudian menggunakan uangnya untuk membeli tiket kapal dan kebutuhan sehari-hari adalah tanpa sepengetahuan, izin, atau persetujuan dari Saksi Asma dan Saksi Laode Bahari;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menggunakan uang milik Saksi Asma dan Saksi Laode Bahari tanpa pengetahuan, izin maupun persetujuan adalah perbuatan yang dimaksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ketiga dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

A.d. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wit setelah Terdakwa memastikan tidak ada orang di dalam rumah Terdakwa melihat pintu kamar keluarga yang tidak terkunci dan pada saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka lemari tempat penyimpanan uang tersebut dan kemudian mengambil uang senilai Rp.16.000.000,-(enam belas juta) milik Saksi Asma dan Saksi Laode Bahari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menjual uang milik Saksi Asma dan Saksi Laode Bahari Tersebut secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ketiga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur keempat di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang



dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa memiliki tanggungjawab kepada isteri dan anak telah juga Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan yang meringankan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk membalas dendam melainkan sebagai tindakan memberikan efek jera dan pembinaan kepada Terdakwa serta memberikan penegasan kepada setiap warga negara atau subjek hukum agar tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tersebut berjumlah Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 110 lembar adalah milik saksi korban yaitu Saksi Asma dan Saksi Laode Bahari maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Asma dan Saksi Laode Bahari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Asma dan Saksi Laode Bahari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban dan keamanan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki tanggungjawab terhadap keluarga;
- Sebagian uang hasil tindak pidana masih dapat dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMET LADIKU alias ISMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang berjumlah Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 110 lembar untuk **dikembalikan kepada Saksi Asma dan Saksi Laode Bahari**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H sebagai Hakim Ketua, Willy Marsaor, S.H., dan Fikran Warnangan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Waldy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

WILLY MARSAOR, S.H

Hakim Ketua,

Ttd

ADHLAN FADHILLA AHMAD, S.H

Ttd

FIKRAN WARNANGAN, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

EKO WALDY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)